



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 34 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Maret 1951 No. 5777/C.III perihal usul untuk memberhentikan Ir. Surachman sebagai Presiden Balai Perguruan Tinggi Indonesia atas permintaan sendiri dan menundjuk sebagai penggantinya Prof. Mr. Dr. Supomo, beserta tjatatan-tjatatan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 6 Maret 1951 No. Rah.90/Sek./51 dan Perdana Menteri tanggal 6 Maret 1951;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul tersebut;
- Mengingat : pasal-pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan [Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1951](#) (Lembaran Negara No. 31 tahun 1951);
- Mengingat pula : Keputusan kami tanggal 15 Pebruari 1950 No. 70 tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1951 :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri dari djabatannya sebagai Presiden Balai Perguruan Tinggi Indonesia
Ir. SURACHMAN
dengan utjapan terimakasih atas djasa-djasa jang telah diberikannya dalam djabatan itu;
- Kedua : Mengangkat
PROF. Mr. Dr. SUPOMO
sebagai Presiden Balai Perguruan Tinggi Indonesia dengan diberi tingkat sebagaimana tertera dalam ruang 9 daftar lampiran ini serta gadji pokok sebesar jang termaktub dalam ruang 11 daftar lampiran itu djuga dan lain-lain keuntungan jang sjah jang berhubungan dengan djabatannya; dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Jogjakarta,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Perdjalan Negeri,
7. Kantor Penetapan Padjak,
8. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 17 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

BAHDER DJOHAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 17 Maret 1951 No. 34 Tahun 1951

NO.	NAMA	L A M A : 15 September 1950					B A R U : 16 September 1950						Keterangan				
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji tambah- an pera- lihan		Masa kerdja utk ke- naikan gadji jg berikut			
				th	bl					th	bl			th	bl		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14	
	Prof. Mr. Dr. SUPOMO	Pegawai Tinggi di perbantu- kan pada Menteri Keha- kiman R.I.	VI/f	24	84	R 1175.-	-	Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia	VI/g	24	8	R 1250.- (Seribu dua ratus lima puluh rupiah). (Maximu m) x)	-	-	-	-	x) Pemberian ongkos representasi akan diatur tersendiri

Djakarta; 17 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,
ttd
BAHDER DJOHAN.